

**Kajian Hukum terkait dengan Keputusan MK No. 35 tahun 2012 dan Peluang Hutan Adat
di Sumatera Barat dan Penyusunan Roadmap Hutan Adat**

PERKUMPULAN QBAR

2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkara No. 35/PUU-X/2012 merupakan uji materi terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Uji materi ini dimohonkan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kesatuan Masyarakat Adat Kenegerian Kuntu, Kesatuan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisitu. Ada beberapa pasal yang diuji materi yakni Pasal 1 angka 6; Pasal 4 ayat (3); Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta ayat (4); Pasal 67 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3).

Alasan pengajuan uji materi undang-undang ini, berangkat dari banyaknya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Pemohonan berpandangan bahwa Undang-Undang Kehutanan dijadikan alat bagi negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian dijadikan hutan negara. Melalui berbagai skema perizinan diserahkan kepada para pemilik modal untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal masyarakat hukum adat di wilayah itu.¹

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum.² Namun, perlakuan masyarakat hukum adat dengan subjek hukum lainnya ternyata berbeda. Negara sebagai subjek hukum menguasai baik

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Hal. 3

²Ibid, hal 168. Adanya pengakuan Negara dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat. Artinya masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sebagai penyandang hak dan juga dapat dibebani kewajiban. Sehingga dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum.

tanah maupun atas tanah, pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tidak demikian dengan masyarakat hukum adat, yang tidak jelas pengaturan haknya atas tanah maupun hutan.³

Sehingga, keberadaan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, tidak menjamin kepastian hukum dan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “negara” dalam Pasal 1 angka 6 inkonstitusional, sehingga Pasal 1 angka 6 berubah menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Perubahan pengertian tersebut berimplikasi kepada Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari : (a) hutan negara, dan (b) hutan hak. Dengan perubahan Pasal 1 angka 6 maka Hutan Adat masuk dalam ranah hutan hak, sebagai konsekuensi hak bagi masyarakat hukum adat, yang sebelumnya hutan adat masuk sebagai hutan negara.

Secara gamblang, kita dapat mengatakan bahwa Negara Indonesia habis dibagi-dibagi atas desa-desa, dan secara umum hutan di Indonesia biasanya berada dalam kawasan wilayah desa-desa tersebut. Desa merupakan struktur pemerintahan administratif terendah di negeri ini. Desa dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat disebut juga dengan Nagari. Nagari dalam Perda No. 16 Tahun 2008, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Nagari adalah “kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.”

³ Ibid, hal 169

Dengan kata lain, secara khusus nagari di Sumatera Barat terpengaruh dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena, kebanyakan hutan berada dalam wilayah nagari, yang notabene merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana sebenarnya peluang hutan adat dalam konteks Sumatera Barat yang memiliki Nagari. Serta persiapan-persiapan yang perlu dilakukan masyarakat hukum adat Sumatera barat guna menyambut putusan MK tentang hutan adat ini.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan sebagai bahan awal penelitian, baik itu berupa karya ilmiah, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan guna melihat dan menggali nilai-nilai yang ada dan hidup ditengah masyarakat yang terkait dengan tujuan penelitian ini, penelitian lapangan ini berupa wawancara dengan stakeholder terkait, observasi serta *focus grup discussion*.

Penelitian ini dilakukan di 2 nagari yang berada di 2 kabupaten di Sumatera Barat yaitu nagari guguk malalo yang merupakan wilayah luhak dan nagari simpang yang merupakan wilayah rantau di system adat minang kabau.

BAB II

IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Identifikasi Yuridis Masyarakat Hukum Adat

Secara normatif belum ada pengertian baku masyarakat hukum adat, namun interpretasi pengertian masyarakat hukum adat tersebar di berbagai aturan nasional dan daerah. Acuan utama terhadap pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat berada pada Pasal 18 B UUD 1945 yang menyatakan *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Pasal ini yang kemudian diturunkan dalam beberapa undang-undang.

A.1 Berdasarkan Peraturan menteri agraria Nomor 5 Tahun 1960

UUPA menjadi undang-undang pertama yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat sekaligus pengakuan atas hak ulayat, hal ini tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa *“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”*.

Dalam penjelasan Pasal 3 UUPA ini ada poin penting yang dinyatakan yakni *“...Berhubung dengan disebutkannya hak ulayat didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak*

ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan”. Dengan kata lain, UUPA mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan catatan satu kesatuan dengan hak ulayat yang mereka miliki.

A.2 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan mendasar dalam Undang-Undang Kehutanan ini terhadap wilayah adat yang berupa hutan adat. Sebelumnya, dominasi Negara terhadap hutan adat sangat kentara. Sebelum putusan MK, Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi “hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Setelah, adanya putusan kata “negara” dihapuskan karena ini bertentangan dengan konstitusi, terkhusus pada pasal 18 B . Sehingga, Pasal 1 angka 6 berubah menjadi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan, perubahan ini juga membawa hutan adat berubah statusnya dari hutan Negara menjadi hutan hak. Hal ini, sinkron dengan keberadaan Pasal 67 ayat 1 UU Kehutanan yang menyatakan, “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut keberadaannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Disamping itu, UU Kehutanan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal ini dinyatakan pada Pasal 67 ayat 2 “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Dengan penjelasan Pasal 67 ayat 2 yakni “Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan serta instansi atau pihak lain yang terkait”.

Pengakuan keberadaan terhadap masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa unsur, hal ini dinyatakan dalam penjelasan Pasal 67 ayat 1, yakni : “Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakat masih dalam bentuk pagayuban (*rechtsgemeenschap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Keberadaan unsur diatas menjadi indikator bagi Pemerintah Daerah untuk melahirkan peraturan daerah terkait dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

A.3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Untuk undang-undang pemerintahan daerah ini setidaknya memberikan pengakuan yang sama seperti hal UUD 1945 Pasal 18 B mengakui keberadaan masyarakat adat, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (9) yakni “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga memberikan pengertian tentang Desa yang terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat, yakni Pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara eksplisit memang tidak dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat, hanya menyatakan “masyarakat hukum”, namun pengertian tersebut setidaknya mengakui dan menghormati nilai-nilai adat istiadat masyarakat. Disamping itu, juga ada Pasal pengakuan lainnya terdapat dalam Pasal 203 ayat (3) yang menyatakan Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya terdapat dalam Pasal 216 ayat (1) yang menyatakan Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah, serta ayat (2) menyatakan Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

A.4 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Pengertian tentang desa dalam peraturan pemerintah ini sama dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 mengenai Pemerintahan Desa yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan adat istiadat setempat, artinya Peraturan Pemerintah ini mengakui adanya nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat.

Nilai hukum adat juga terlihat dalam proses pemilihan Kepala Desa, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa “Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat”. Kepala Desa memiliki peranan penting dalam menjaga nilai-nilai adat sehingga hal ini menjadi salah satu kewajiban dari Kepala Desa yakni “membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat (Pasal 15 huruf m). Unsur perangkat adat juga menjadi salah satu unsur pengisi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (2) yakni “anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya”.

Pemerintahan Provinsi juga berperan dalam pembinaan dan memfasilitasi keberadaan masyarakat hukum adat seperti yang dinyatakan Pasal 100 huruf (e) bahwa Pembinaan Pemerintah Provinsi salahnya adalah memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Begitu juga Pemerintah Kabupaten/Kota, yang juga dinyatakan dalam Pasal 101 huruf (k).

A.5 Peraturan Menteri Agraria Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan menteri ini lahir sebagai konsekuensi atas pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 3 UUPA. Kemudian, peraturan ini dilahirkan sebagai pedoman dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan pertanahan menyangkut hak ulayat masyarakat hukum adat. Permenag No. 5 tahun 1999 fokus kepada tanah dan hak ulayat, disamping itu Permenag ini mendefinisikan mengenai hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat, yakni :

- a. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Pasal 1 angka 1);

- b. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. (Pasal 1 angka 2)
- c. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. (Pasal 1 angka 3).

Dalam peraturan ini juga diberikan indikator keberadaan hak ulayat yang dianggap masih ada (Pasal 2 ayat 2), yakni apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Disamping itu, untuk penentuan masih adanya hak ulayat dan pengaturan mengenai hak ulayat dilakukan sebagai berikut (Pasal 5 ayat (1), (2)) :

- a. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi-Instansi yang mengelola sumber daya alam;
- b. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan

apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

A.6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

Perda Prov. Sumbar No. 2 Tahun 2007 ini memandang bahwa Nagari di Sumatera Barat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Pasal 1 angka 7). Dalam perda ini, menyatakan juga apa itu, wilayah nagari, yakni meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun dan diakui sepanjang adat. Disamping itu, nagari memiliki harta kekayaan nagari yakni harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik dan kekayaan nagari baik bergerak maupun tidak bergerak (Pasal 1 angka 15).

Harta kekayaan nagari tersebut meliputi : (a)pasar nagari; (b)tanah lapang atau tempat rekreasi nagari; (c)balai, mesjid dan atau surau nagari; (d)tanah, hutan, sungai, kolam dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari; (e)bangunan yang dibuat oleh pemerintah nagari dan/atau anak nagari untuk kepentingan umum; (f)harta benda dan kekayaan lainnya. Perda ini juga kemudian mempertegas kelembagaan ninik mamak yakni KAN, dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan Kerapata Adat Nagari adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan

pusako. Dengan kata lain, perda ini mengakui keberadaan dan eksistensi masyarakat hukum adat.

A.7 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda TUP) memberi ruang pengakuan yang lebih besar terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat di Sumatera Barat. Perda ini kemudian juga menjelaskan terkait dengan struktur adat, wilayah adat serta nilai-nilai adat terkait dengan ulayat.

1) Wilayah adat

Dalam pasal 1 angka 5 menyatakan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari suku dan kumpulan suku mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu.

Pasal 1 angka 7 menyatakan Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat. Perda ini membagi atas empat tanah ulayat :

- Tanah Ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya (Pasal 1 angka 8). Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai cadangan tanah masyarakat adat nagari, penguasaan serta

pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak KAN bersama pemerintahan nagari dengan adat minangkabau dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari (Pasal 7 ayat 1). Terhadap tanah ulayat nagari dapat didaftarkan, yang bertidank sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh pemerintahan nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan (Pasal 8 huruf a).

- Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku (Pasal 1 angka 9). Tanah ulayat suku berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari, penguasaan dan pengaturannya dilakukan oleh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota suku sesuai dengan hukum adat Minangkabau (Pasal 7 ayat 2). Terhadap tanah ulayat suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah penghulu-penghulu suku, dengan status hak milik (Pasal 8 huruf b).
- Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris (Pasal 1 angka 10). Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuk pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat minangkabau. (Pasal 7 angka 3). Terhadap ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah

anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik. (Pasal 8 huruf c).

- Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatera Barat (Pasal 1 angka 11). Tanah ulayat berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo yang pengaturannya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat minangkabau. Terhadap tanah ulayat rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola (Pasal 8 huruf d).

Disamping itu, dalam penjelasan Pasal 7 s/d Pasal 11 yang termasuk didalam jenis-jenis sumber daya alam menurut hukum adat minangkabau meliputi :

- Tanah nan sabingka diartikan semua tanah
- Aia nan satitiak diartikan semua air
- Lauik nan sadidiah diartikan semua laut
- Talago nan sagaluak diartikan semua danau
- Ka ateh tumbun jantan diartikan semua udara atau angkasa
- Kabawah takasiak bulan diartikan semua tambang
- Capo nan sahalai diartikan semua rumput.

Azas utama dari tanah ulayat yakni “jua ndak makan bali, gadai ndk makan sando” artinya tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai.

2) Stuktur Adat :

- Penghulu adalah pemimpin dalam suku ataupun kaum, ia adalah pemegang hak ulayat atas sako (gelar kebesaran pemimpin) dan pusako (harta pusaka berupa tanah ulayat dan harta benda).
- Mamak kepala waris sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.
- Kerapatan adat nagari atau nama lain yang sejenis adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat di Sumatera Barat.

Perda ini hanya sebagian kecil mengatur terkait dengan struktur adat Minangkabau, dari struktur adat yang tiga atas kewenangan dan fungsinya terkait dengan penguasaan atas tanah ulayat yang telah dibagi menjadi 4 diatas. Terkait dengan penguasaan dan kepemilikan ulayat terdapat hak ulayat yakni hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat (Pasal 1 angka 6). Pasal 6 ayat 1 menyatakan, “Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat nagari;
- b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku dinagari.
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum.

- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo.

A.8 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2011 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman

Nagari dalam Peraturan Daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan/atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Pasal 1 angka 5. Selanjutnya, Perda ini memberikan pengakuan bahwa Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 2 ayat (1)). Serta mengakui keberadaan 32 (tiga puluh dua) Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 2 ayat (2)).

Harta Kekayaan Nagari berdasarkan Pasal 4 meliputi :

- a. Tanah lapang, tempat rekreasi, situs-situs kebudayaan dan sejarah, prasasti-prasasti, artefak dan peninggalan seni budaya lainnya yang sejak dulu dimiliki oleh masyarakat adat;
- b. Mesjid, surau, balai adat dan tempat pendidikan adat nagari;
- c. Tanah, hutan, batang air, tabek, danau, atau telaga yang menjadi ulayat nagari;
- d. Bangunan yang dibuat oleh nagari dan perantau untuk kepentingan masyarakat nagari dan;
- e. Harta kekayaan lainnya yang didapat oleh KAN.

Pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh KAN untuk kepentingan masyarakat nagari Pasal 5 ayat 2. Perda ini memberikan kedudukan

kepada KAN sebagai struktur yang berwenang untuk mengatur, mengelola harta kekayaan nagari kemudian sebagai peradilan adat, membina hukum adat dan adat istiadat dalam nagari serta memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal menyangkut harta kekayaan masyarakat untuk kepentingan hubungan keperdataan adat, dan dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.

A.9 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 Tentang Nagari

Perda ini merupakan perda turunan dari Perda Sumbar Nomor 2 Tahun 2007 yang mencabut perda pendahulunya yakni Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 17/2001 yang merupakan turunan dari Perda Sumbar Nomor 9 Tahun 2000.

Dalam Perda ini, nagari di definisikan sebagai Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dandihormati. Definisi di atas sudah member nagari kewenangan atas wilayah dan kewenangan untuk mengatur diri sendiri atau *self governing* berdasarkan ABS-SBK dan atau hak asal usul minangkabau. Perda ini juga memerintahkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari.

Perda ini mendefinisikan kekayaan nagari sebagai harta benda yang telah ada atau yang kemudian menjadi milik nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang antara lain sebagai berikut;

- a. tanah kas Nagari;
- b. pasar Nagari;

- c. bangunan Nagari;
- d. objek rekreasi yang diurus oleh Nagari;
- e. pemandian umum yang diurus oleh Nagari;
- f. ulayat Nagari;
- g. perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
- h. tempat-tempat pemancingan ikan di sungai;
- i. pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari;
- j. jalan Nagari;
- k. asset bekas Desa yang ada dalam Nagari;
- l. lain-lain kekayaan Nagari.

Perda ini membedakan antara “wilayah nagari” dengan “wilayah pemerintahan nagari”. Wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turun temurun, diakui sepanjang adat dan atau berdasarkan kesepakatan. Sedangkan wilayah pemerintahan nagari meliputi wilayah pemerintahan secara administratif telah di tetapkan batas-batasnya, dan terdiri dari beberapa jorong sebagai wilayah kerja penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Nagari dan berada dalam 1 (satu) wilayah kesatuan masyarakat hukum adat Nagari. Hal ini cukup mengakomodir kondisi lapangan yang ada di kabupaten Tanah datar, mengingat nagari Guguk malalo memiliki wilayah yang secara adat adalah wilayahnya namun secara administrasi pemerintahan berada di nagari Anduring, kabupaten Padang Pariaman.

B. Identifikasi Sosiologis Masyarakat Hukum Adat

B.1 Nagari Guguak Malalo

Nagari Guguak Malalo terletak di kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari secara keseluruhan 5280 ha. Jarak tempuh nagari Guguak Malalo ke ibukota provinsi adalah 100 km, ke ibukota kabupaten 45 km, ke Ibukota kecamatan 10 KM.

Sejarah Masyarakat Hukum Adat Nagari Guguak Malalo didapatkan dari *tambo Nagari Malalo* yaitu terkait dengan cerita asal usul masyarakat adat nagari guguak malalo yang diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Menurut sejarah masyarakat hukum adat nagari Guguak malalo berasal dari Pariangan, Perjalanan atau perpindahan rombongan dari pariangan ini disebabkan oleh perkembangan penduduk pariangan yang mengharuskan penduduk untuk mencari daerah atau wilayah baru yang dapat dijadikan sebagai tempat pemukiman dan membuka ladang untuk bercocok tanam. hal ini yang disebut dengan *manaratak* yaitu melakukan perjalanan dengan merambah hutan untuk mencari tempat tinggal dan tempat bercocok tanam yang cocok.

Dari paringan rombongan yang turun ke Batipuh, kemudian melakukan perjalanan menuju Solok (kubuang 13) dengan melalui daerah yang kini disebut malalo (malalo sendiri berasal dari kata melalui). Namun, setelah sampai pada tujuan rombongan berencana kembali ke pariangan dengan melalui jalan yang ditempuh sebelumnya dan kemudian memutuskan untuk menetap di daerah yang mereka lalui tersebut yaitu Malalo.

Setelah membentuk nagari, untuk mempermudah pemerintahan adat (sebelum pemerintahan kolonial Belanda), maka malalo di bagi atas tiga jurai yaitu Jurai Guguk, jurai Padang laweh, Jurai Tanjung sawah. Tiga jurai ini adalah wilayah kesatuan pemerintahan adat, namun secara kekerabatan masyarakat adat masih dalam kesatuan

Malalo hal ini dibuktikan dengan suku-suku yang ada pada masing-masing jurai sama. Masing masing jurai sejajar, dan hubungan antar jurai tersebut berupa Koordinasi antar pemimpin jurai. Dalam masing-masing jurai ini terdapat perbedaan kelarasan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Guguk menggunakan sistem campuran antara koto piliang dengan bodi caniago (lareh nan Panjang) dikenal dengan istilah “*Pisang Sikalek kalek hutan, pisang tan batu nan bagatah, samo digulai kaduonyo, bodi chaniago inyo bukan, koto piliang inyo antah, samo dipakai kaduonyo*”;
- (2) Padang laweh menggunakan sistem Bodi caniago;
- (3) Tanjung sawah menggunakan sistem Koto Piliang.

Sama seperti nagari di Minangkabau pada umumnya, penggolongan ulayat dalam Nagari guguk malalo terdiri atas ulayat kaum, ulayat suku dan ulayat nagari. Ulayat kaum merupakan ulayat yang dimiliki oleh satu kaum atau satu paruk dan penguasaan ulayatnya di serahkan kepada anak kamanakan satu kaum. Ulayat suku yaitu ulayat yang dimiliki dalam satu suku. Pembagian kawasan ulayat suku diserahkan kepada penghulu suku untuk mensejahterakan anak kamanakan dalam satu suku. Ulayat nagari yaitu ulayat yang dimiliki semua orang dalam satu nagari. Ulayat nagari dipergunakan untuk kesejahteraan semua masyarakat nagari.

B.1.a Struktur masyarakat hukum adat nagari Guguk Malalo

Kelembagaan adat terbentuk pada tahun 1857 yang dikenal dengan *rabah pitunggo* yaitu perubahan taratak menjadi koto, koto jadi dusun, dusun jadi Nagari (qbar, Profil Nagari guguk malalo, 2008). Maka ada dua hal yang dijadikan sebagai identitas masyarakat adat yaitu suku dan struktur adat. Suku yang ditetapkan adalah jambak

sedangkan sedangkan strukur adatnya adalah Penghulu Pucuk, Penghulu suku, Ampek Jiniah. Tunganai dan Anak kemanakan.

Dalam perkembangannya setelah masyarakat dibentuk dalam satu suku saja yaitu jambak ternyata menimbulkan permasalahan yaitu adanya perkawinan sesuku. Untuk mengatasinya maka suku Jambak dipecah menjadi 11 yaitu: 1. Muaro Basa, 2. Nyiur, 3. Makaciak, 4. Pauh, 5. Simawang, 6. Talapuang, 7. Melayu, 8. Jambak, 9. Pisang, 10. Sapuluah, 11. Baringin.

Dari dari pembagian ke sebelas suku yang merupakan cabang dari suku jambak ini, kemudian secara alamiah terbentuk struktur berikut ini adalah daftar pengulu masing-masing suku pecahan suku jambak di:

Table 1 :

No	Suku	Penghulu
1	Jambak	Dt. Nankayo
		Dt. Panghulu Basa
		Dt. Itam
2	Kampuang tengah	Dt. Bunsu
		Dt. Naro Sati
		Dt. Tenggang
		Dt. Garang
		Dt. Talelo
3	Koto Pisang	Dt. Rajo Mangkuto
		Dt. Pisang
		Dt. Tamangguang

		Dt. Talelo basa
		Dt. Majo Sati
4	Kampuang Sapuluah	Dt. Panjang
		Dt. Majo Lelo
		Dt. Sampono
		Dt. Maliputi
		Dt. Majo Basa
		Dt. Bagindo
		Dt. Aceh
5	Nyiur	Dt. Rajo Malano
		Dt. Labiah Nan Itam
		Dt. Labiah Nan Kuniang
		Dt. Marajo
		Dt. Gampo
		Dt. tamangguang
		Dt. Panduko Sinaro (2 orang)
6	Muaro Basa	Dt. Rangkayo Endah
		Dt. Majo Indo Nan Gadang
		Dt. Majo Indo Nan Ketek
		Dt. Rajo Panghulu
7	Baringin Kaciak	Dt. Kupiah
		Dt. Majo Nan Gadang
		Dt. Majo Nan Ketek

		Dt. Saripado
		Dt. Batuah
		Dt. Rajo Mangkuto
8	Galapuang	Dt. Rangkayo Mulie
		Dt. Panghulu Basa
		Dt. Batuah
		Dt. Rajo Batuah
		Dt. Basa
9	Baringin Gadang	Dt. Marajo
		Dt. Tamban (2 orang)
		Dt. Gaga
		Dt. Parik
		Dt. Tunga
10	Pauh	Dt. Rangkayo Basa Anak Aia
		Dt. Rangkayo Basa Nan Bapirak
		Dt. Rangkayo Basa Ameh
		Dt. Rangkayo Basa Muaro Galapuang
		Dt. Sarikan
		Dt. Sari'an
		Dt. Ambasa
11	Simawang	Dt. Gampo
		Dt. Rangkayo Tuo
		Dt. Tuo (2 orang)

		Dt. Sarah Rajo
--	--	----------------

B.1.b Hubungan Antara Struktur Adat dan Penguasaan Ulayat

Struktur kelembagaan adat di nagari Guguk Malalo memiliki kewenangan dalam mengatur penguasaan dan pengelolaan ulayat. Adapun struktur adat tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Penghulu Pucuk***, Penghulu pucuk merupakan orang yang dituakan. Penghulu pucuk mempunyai fungsi orang yang pertama memancang hutan dan menjadikan hutan sebagai tempat bercocok tanam. Selain sebagai orang yang pertama memancang hutan juga mempunyai kedudukan sebagai orang yang lebih tahu sehingga pendapatnya dijadikan sebagai rujukan disetiap persoalan yang terjadi di Nagari;
- ***Penghulu suku***, Penghulu Suku merupakan pimpinan didalam satu suku atau dalam satu paruik (satu keturunan) Penghulu suku mempunyai wewenang untuk mengatur peruntukan ulayat kepada seluruh kemandakan di dalam sukunya;
- ***Ampek Jiniah***, ampek jiniah atau empat jenis terdiri dari manti, alim ulama, dubalang, pandito dan penghulu. Ampek jiniah merupakan komponen yang membantu pelaksanaan roda pemerintahan dalam adat, seperti manti untuk administrasi pemerintahan adat, dan dubalang untuk menjaga keamanan dan malin yang mengurus masalah keagamaan;
- ***Tungganai***, Tungganai, merupakan orang yang dituakan pada suatu kaum atau mamak kepala waris dan secara langsung berkaitan atau berurusan dengan anak kemandakannya;

- **Anak kemanakan,** Anak kemanakan merupakan semua anggota yang terdapat dalam suatu suku. Anak kemanakan merupakan orang yang akan memanfaatkan dan mengelola ulayat.

Pengelolaan Hutan di Nagari Guguak Malalo berada pada status hutan ulayat kaum, hutan ulayat suku dan hutan ulayat nagari. Hutan ulayat nagari adalah hutan yang belum terbagi kepada sebelas suku yang ada, sehingga dapat dikatakan sebagai cadangan. Dalam sistem pemerintahan adat (kelembagaan adat) masing-masing struktur yang ada memiliki kewenangan penguasaan sesuai tingkatan kekerabatannya masing-masing. Dapat digambarkan dalam bagan seperti sebagai berikut:

Tabel 2 :

No	Tingkat Kekerabatan	Hutan Dalam Status ulayat	Struktur adat	Pola Penguasaan
1	Kaum	Hutan ulayat kaum	tungganai	Dikuasai oleh suatu kaum tertentu Kaum tertentu tersebut adalah bagian suku tertentu yang ada di nagari Pengaturan pengelolaan atas persetujuan tungganai sebagai pemimpin kaum
2	Suku	Hutan ulayat	Penghulu	Dikuasai oleh suatu suku

		suku	suku	tertentu Pengaturan pengelolaan atas persetujuan panghulu suku sebagai pemimpin suku
3	Nagari	Hutan Ulayat Nagari	Penghulu-penghulu suku yang ada di nagari penghulu pucuk	belum terbagi kepada sebelas suku, berdimensi public dan dikuasai oleh nagari pengaturan pengelolaan atas persetujuan penghulu-penghulu suku yang ada di nagari dan memperhatikan pertimbangan panghulu pucuk

B.2. Nagari Simpang

B.2.1 Struktur Adat Nagari Simpang

Nagari Simpang mulai di huni pada tahun 800 an. Berawal pada pertemuan Dt Putihah dan rombongan dengan rombongan Rajo Iskandar di Batang Marambuang. Sedangkan kata Simpang sendiri berasal dari kata “Bersimpang” Kata basimpang diambil dari ucapan yang terucap dari ucapan Datuk Putihah saat akan berpisah dan berbagi ulayat dengan Rajo Iskandar.

Datuak Putih, Rajo Iskandar beserta rombongan berasal dari daerah Sumani. Nagari Simpang didiami oleh tujuh suku yang dikepalai oleh Ninik mamak Anak Nan Batujuah. Secara adat beraja kepada Datuak Bagindo Kali yang berdomisili di Koto Kaciak, di kepalai oleh Ninik Mamak Basa Nan Batigo.

Nagari Simpang terdiri dari 7 suku yakni : Suku Sikumbang, Suku Koto, Suku Tanjung, Suku Chaniago, Suku Jambak, Suku Melayu, Suku Piliang. Nagari Simpang memiliki tiga pucuk adat yakni Datuak Putih, Datuak Bando Basa, Datuak Batuah. Ketiga pucuk adat ini dikenal dengan istilah Basa Nan Batigo. Untuk selengkapnya berikut struktur adat serta fungsinya :

Tabel 3 :

NO.	Struktur Adat	Fungsi
1.	<p>(Pucuk Adaik)</p> <p>Basa Nan Batigo</p> <p>Dt. Putih → Pucuk Bulek – Kato Putih</p> <p>Dt. Batuah → Batang Gadang – Siang Sisik (melengkapi)</p> <p>Dt. Bando Basa → aka Tungga</p>	<p>Pucuk Adaik merupakan Rajo di Nagari Simpang, sebagai pimpinan adat pucuk dalam menyelesaikan permasalahan adat di Nagari. Ketiga Rajo pada intinya harus melengkapi.</p>
2.	<p>Anak Rajo / Manti</p> <p>Dt. Rajo Lelo</p>	<p><i>Kamanakan dari rajo, kakak dari sagalo panghulu</i> (sebagai penghubung menuju Basa Nan</p>

		Batigo)
3.	<p>Anan Nan Barampek</p> <p>Dt. Marajo</p> <p>Dt. Manjalo Basa</p> <p>Dt. Tan Kabasaran</p> <p>Dt. Mangkudum</p>	<p><i>Camin ndak kabua palito ndak padam, nyo nan paliang tau, kok lalok manjagoan, kok lupu maingek an (sebagai tempat pertimbangan Basa Nan Batigo)</i></p>
4.	<p>Pagaruyuang</p> <p>Setiap Basa Nan Batigo memiliki Satu Pagaruyuang :</p> <p>Dt. Putih → Dt. Majo Indo (Koto)</p> <p>Dt. Batuah → Dt. Sari Pado (Koto)</p> <p>Dt. Bando Basa → Dt. Muncak (Jambak)</p>	<p><i>Adat nan basilang, cupak nan basilang (menyelesaikan masalah ditataran anak-kemenakan, apabila ada masalah adat di dalam nagari, ketika tidak selesai oleh anak nan batujuah</i></p>
5.	<p>Anak Nan Batujuah (Mamak Suku)</p> <p>-Mamak Suku Sikumbang : Dt Bando Kayo, dengan mamak dibawahnya : Dt. Rajo Api, Sutan Kayo</p> <p>-Mamak Suku Koto : Dt. Bagindo Tanameh, dengan mamak dibawahnya : Dt. Majo Indo, Dt. Sari Pado, Dt. Batuah, Dt. Baramban Basa</p> <p>-Mamak Suku Tanjuang : Dt. Bagindo Sati, dengan mamak dibawahnya : Dt.</p>	<p>Anak nan batujuah yang akan menjalankan atruan adat terhadap anak kemenakan yang berada dibawah tujuh suku.</p>

	<p>Mangkudum, Dt. Batuah</p> <p>-Mamak Suku Piliang : Dt. Rangkayo Basa, dengan mamak dibawahnya Dt. Marajo, St. Marajo</p> <p>-Mamak Suku Jambak : Dt. Puncak Alam, dengan mamak dibawahnya Dt. Rajo Lelo, Dt. Muncak</p> <p>-Mamak Suku Melayu : Dt. Labiah, dengan mamak dibawahnya Dt. Manjalo Basam Dt. Bando Basa, Dt. Majo, St. Rajo Lelo, St. Mudo, St. Muncak</p> <p>-Mamak Suku Chaniago : Datuak Rangkayo Basa, dengan mamak dibawahnya Dt. Putihah, Dt. Tan Kabasaran, Dt Rajo Panghulu</p>	
6.	<p>Panghulu Duo Puluh</p> <p>-Dt Rajo Panghulu</p> <p>-Dt. Majo Indo</p> <p>-Dt. Baramban Basa</p> <p>-Dt. Batuah</p> <p>-Dt. Muncak</p> <p>-Dt. Rajo Api</p> <p>-Dt Marajo</p>	<p>Kedelapan datuak ini merupakan bagian dari jumlah Panghulu Duo Puluh yang mengisi langgam-langgam</p>
7.	<p>Tuo Bainduak / Tuo Baanja</p>	<p>Fungsinya setingkat ninik</p>

	<ul style="list-style-type: none"> -St. Jolelo -St. Kayo -St. Muncak -St. Marajo -St Mudo 	mamak, tapi kemudian tidak memiliki kewenangan ninik mamak secara penuh, artinya sebagai perpanjang tangan dari kaum
8.	<p>Rang Tuo</p> <p>Dt Putiah → Dt. Rajo Penghulu</p> <p>Dt Batuah → Dt. Rajo Endah</p> <p>Dt. Bando Basa → Dt. Rajo Iskandar</p>	Posisinya sejajar dengan basan nan batigo di tingkat nagari, namun menjadi pertimbangan di tingkat langgam
9.	<p>Pemangku Syarak</p> <ul style="list-style-type: none"> -Nyiak Angku (Khatik) -Tuangku Imam -Bilal -Khatik Jumat <p>Masing Basa Nan Batigo memiliki pemangku syarak :</p> <p>Dt. Putiah → Khatik Mudo</p> <p>Dt. Batuah → Khatik Bungsu</p> <p>Dt. Bando Basa → Khatik Muncak</p>	Sebagai pengemban amanat untuk menyiarkan agama Islam, sesuai dengan falasah Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Adat Mamakai Syarak Mangato.

Sistem kelarasan Nagari Simpang adalah *pisang sikalek-kalek hutan pisang timpago nan bagatah samo dimakan kaduonyo bodi chaniago kami bukan, koto pilaiang kami antah*, gabungan dari Koto Piliang-Bodi Chaniago. Di nagari Simpang ada tiga pucuk adat yang menjadi *payuang*, dalam artian sebagai Rajo, atau Basa, yakni *Pucuak*

Bulek, Batang Gadang, Aka Tungga. Pucuk Bulek itu adalah Pucuk Adat (datuak Putih). Masing-masing mempunyai anak adat, istilah *anak nan batujuah*, yakni yang akan menjalankan adat Rajo, dibawahnya bergabung *ninik mamak nan duo puluh*, dibawahnya lagi ada *Pagaruyuang*, masing-masing Rajo mempunyai satu *Pagaruyuang*. Jadi apabila ada masalah adat didalam nagari, istilahnya *adat nan basilang, cupak nan basilang*, tidak bisa langsung naik ke Rajo, yani dari anak nan batujuah ke Pagaruyuan, dari Pagaruyuan ke Nan barampek, orang-orang tua, istilahnya *camin ndak kabua palito ndak padam, nyo nan paliang tau, kok lalok manjagian kok lupu maingek an*. Dari anak nan barampek baru ke Datuak Rajo lelo “*kakak dari panghulu kamanakan dari Rajo, kakak dari sagalo panghulu*”. Ada tambahannya yang menyisip ke langgam-langgam, menyelesaikan masalah adalah *anak nan batujuah*, menjalankan adat rajo. Jadi datuak-datuak yang 20 mengisi tiga langgam, sehingga jumlah ninik mamak di simpang ada 23 ditambah sutan sehingga jumlahnya menjadi 28. Ada 5 sutan, fungsinya setingkat ninik mamak, tapi perpanjangan dari ninik mamak di kaumnya. Disamping itu, masing-masing rajo memiliki rangtuo, Datuak Putih rangtuo nya Datuak Rajo Panghulu, Datuak Batuah rangtuo nya Rajo Endah, datuak Bando Basa rangtuo nya Rajo Iskandar.

Kaitannya dengan Syarak, untuk mengimbangi kerja adat supaya sejalan dengan syarak, maka dibuat juga pemangku syarak. Ada tiga, yakni Nyiak Angku di Mudiak Simpang, Tuangku Imam, Bilal. Karena perkembangan anak kemenakan maka ditambah pula pemangku syarak di Nagari untuk membantu tugas Nyiak Angku, Tungku Imam, Bilal. Tugas pembantuan ini diemban oleh pemangku syarak masing-masing Rajo yakni Khatik Mudo (pemangku Syarak Datuak Putih), Khatik bungsu (pemangku syarak Datuak Batuah, Khatik muncak (pemangku syarak Datuak Bando Basa).

B.2.2 Hubungan Struktur dan Penguasaan Wilayah


Ulayat Nagari Simpang dibagi atas dua bentuk :

1. Ulayat : Gabungan dari beberapa langgam yang dikuasai oleh Rajo
2. Langgam : penguasaan hak ulayat yang ditunjuk oleh Rajo yang diberikan ke Ninik Mamak, Langgam ini yang kemudian akan diturunkan ke kemenakan berdasarkan silsilah keturunan (Ranji), pewarisan ini melalui mamak kapalo waris.

Untuk harta pusako dibagi atas dua:

- Pusako Tinggi / Lantak Tambilang Basi: dari ninik turun ka mamak dari mamak turun ka kemenakan, harta pusako yang wariskan secara turun-temurun menurut sistem matrilineal. Jadi Ulayat dan Langgam merupakan bagian dari Pusako Tinggi.
- Pusako Randah / Lantak Tambilang Perak : hasil pencaharian dari hasil kerja orang tua, misal tanah yang didapat dari pembelian oleh orang tua.

Berikut Stuktur dan Sistem Penguasaan Hak Ulayat Nagari Simpang




Nagari Simpang habis dibagi oleh Ulayat Datuak Putih dan Ulayat Datuak Bando Basa. Kemudian Ulayat-ulayat tersebut habis terbagi ke Langgam-Langgam. Langgam dapat dikatakan sebagai ulayat kaum, dengan struktur sama dengan penguasaan ulayat kaum. Asal langgam tetap dari Ulayat Rajo, dahulu Rajo membagi ulayatnya

kepada langgam-langgam cuman ditunjuk oleh Rajo, dibagi ulayat ini yang dibagi kepada tiap-tiap pimpinan suku (datuak).

Langgam tadi diwarisi layaknya pusako tinggi, dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka kemanakan. Untuk luasan tanah yang diwarisi tidak ditentukan, artinya langgam tadi tidak dibagi sama besar kepada setiap kemanakan melainkan dibagi seberapa sanggup kemanakan tadi untuk mengelola langgam, seperti halnya penguasaan jika sanggup sekian hektar maka itulah ulayat yang diwarisinya, tapi jika hanya sedikit maka segitu juga ulayat yang diwarisinya. Seperti pepatah minang : *Mancupak-cupak panuah, mambagi indak harus samo banyak.*

Berikut Sketsa Penguasaan Ulayat MHA Nagari Simpang



Keterangan :

 → NAGARI SIMPANG

 → Langgam yang berada di Ulayat Datuak Putih

 → Langgam yang berada di Ulayat Datuak Bando Basa

 → Langgam yang berada di Ulayat Datuak Batuah. Ulayat Datuak Batuah berada pada Ulayat Datuak Putih dan Datuak Bando Basa, sehingga ulayat Datuak Batuah berada dipertengahan antara Datuak Putih dan Datuak Bando Basa.

Yang berperan sebagai penguasa langgam adalah mamak kapalo warih masing-masing kaum, karena ada ahli waris maka ada mamak kapalo warih. Walaupun penguasaan berada ditangan mamak kapalo warih, langgam tetap diperuntukkan kepada wanita dalam kaum yang berhak atas waris harto pusako tinggi.

BAB III

IDENTIFIKASI WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Nagari Guguk Malalo

Wilayah Nagari guguk malalo adalah wilayah yang berada di lereng-lereng perbukitan dengan tingkat kecuraman tinggi. Permukiman masyarakat berada di lereng-lereng bukit dan sebagian lagi pada tepi pantai Danau Singkarak. Untuk wilayah perbukitan 280 Ha dan wilayah lereng dan dataran 5000 Ha, sehingga luas Nagari Guguk Malalo adalah 5280 Ha.

Hubungan Antara Ulayat dengan masyarakat adat nagari guguk malalo adalah hubungan sosiokultural, politik dan ekonomi. Nagari guguk Malalo merupakan kesatuan tertinggi struktur politik, social dan budaya masyarakat adat nagari guguk malalo sehingga eksistensi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sekaligus struktur politik adat mempengaruhi konsep penguasaan terhadap ulayat di nagari Guguk malalo.

Penguasaan hak ulayat di nagari Guguk Malalo adalah hak guna komunal, yang berdasarkan struktur masyarakat nagari guguk malalo di bagi ke dalam Status hak ulayat diantaranya adalah :

- Ulayat Nagari adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh anak nagari yang lahir secara turun temurun yang diatur menurut adat nagari dan dilaksanakan oleh pemerintahan nagari;
- Ulayat suku adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh semua anggota sesukuan secara turun temurun yang diatur oleh niniak mamak pasukuan dan diawasi oleh penghulu pucuk suku;
- Ulayat kaum adalah seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh semua anggota kaum secara turun temurun yang diatur oleh mamak kepada waris dan diawasi oleh niniak mamak kaum.

Ulayat nagari yang dikelola oleh kaum adalah ulayat yang telah dibagi-bagi peruntukkannya, artinya ulayat nagari yang luas, wilayah pengelolaannya dibagi berdasarkan jumlah suku yang ada. Selanjutnya, ulayat suku yang telah diperuntukkan tersebut dibagi lagi kepada kaum-kaum didalam suku untuk dikelola secara bersama oleh khalayat suku. Selanjutnya ulayat kaum yang didapat dari pembagian suku tadi bagi lagi kepada individu-individu yang berhak untuk mengelolanya. Akan tetapi atas hak ulayat, bukan hak milik. Biasanya, ulayat nagari, berbentuk wilayah yang tidak dapat dibagi-bagi tapi dapat dimanfaatkan secara bersama-sama, contoh; danau, hutan.

Ulayat kaum merupakan seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh semua anggota kaum secara turun temurun yang diatur oleh mamak kapalo waris dan diawasi niniak mamak kaum. Seperti yang digambarkan petiti adat yakni *basawah baladang*, *bacocok bajarami*, *bapandam pakuburun*. Ulayat nagari Malalo dahulunya merupakan ulayat dari Suku Jambak, dengan perkembangan keturunan, kemudian Suku Jambak dibagi Sebelas seperti di tabel di atas.

Sejalan dengan hal tersebut maka tanah suku jambak tadi juga dibagi, akan tetapi tidak mempunyai dasar pembagian yang jelas, bukti adanya pembagian adalah setiap suku mendapatkan bagian, tetapi tidak sama besar. Dasar penetapan ulayat suku hanya berdasarkan areal mana saja yang diolah dan kelola oleh nenek moyang masing-masing suku/kaum. Tidak ada batas yang jelas, yang membatasi ulayat. Artinya bagi anggota suku/kaum yang rajin dan giat dalam membuka lahan dan mengelolanya maka ulayatnya akan bertambah banyak.

Pada status ulayat kaum dan ulayat suku secara territorial lebih dekat dengan pemukiman dan sebagian besar dimanfaatkan oleh anggota kaum dan anggota suku sebagai parak sedangkan ulayat nagari lebih jauh dari pemukiman dan masih di dominasi hutan alami.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan kemudian dibagi beberapa bagian dimana pembagian ini berdasarkan kepada kesepakatan niniak mamak nagari guguak malalo, pembagian hutan di nagari Guguak Malalo diantaranya sebagai berikut:

a. Hutan Larangan

Adalah hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada sebelas suku yang letaknya di atas patok bosweisen dan tidak boleh dimanfaatkan baik kayunya maupun non kayu, jadi sifatnya dilindungi;

b. Hutan Cadangan

Terletak diatas bosweisen, belum terbagi kepada sebelas suku akan tetapi memungkinkan untuk dibagi kepada sebelas suku dan dimanfaatkan sebagai parak

ketika jumlah penduduk sudah banyak. Baik kayu maupun non kayu sudah boleh dimanfaatkan dengan prosedur tertentu dengan seizin ninik mamak dalam KAN.⁴

- c. Hutan Paramuan (hutan untuk bahan anak kemenakan untuk mengambil kayu untuk rumah).

hutan ulayat nagari yang sudah terbagi kepada suku-suku dan sudah boleh dimanfaatkan oleh anak nagari untuk memenuhi kebutuhab kayu maupun perladangan cengkeh, pala, kemiri dan tanaman bernilai ekonomis lainnya.

A.1 Batas – batas wilayah adat masyarakat hukum adat Nagari Guguk Malalo

Secara geografis Nagari Guguk Malalo terletak di pantai barat Danau Singkarak dengan bentang alam nagari 16 km dari utara ke selatan dan 9,5 km dari timur ke barat. Bentuk topografi nagari Guguk Malalo berbukit yang kemudian melandai hingga tepi danau Singkarak pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut .

Batas nagari Guguk Malalo adalah :

- Sebelah utara berbatas dengan nagari Padang Laweh Malalo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan nagari Paninggahan (Batang Seributan);
- Sebelah Barat berbatas dengan kabupaten Padang Pariaman (Bukit Paru Anggang);
- Sebelah timur berbatas dengan perairan Nagari Simawang.

Kawasan hutan di Nagari Guguk Malalo seluas 2707 Ha atau 51,3 % dari luas wilayah Nagari Guguk Malalo secara Keseluruhan. Hutan berada pada wilayah perbukitan sampai dengan permukiman penduduk di lereng perbukitan yang difungsikan

⁴ Anak kemenakan yang ingin memanfaatkan hutan cadangan sebagai keperluan pribadi selain untuk kepentingan komersil meminta izin ninik mamak nagari dengan membawa carano ke Mesjid dan kemudian dia menjelaskan kepada ninik mamak untuk keperluan apa kayu itu digunakan. Sedangkan jika nagari yang membutuhkan kayu seperti misalnya untuk membangun balai-balai, pasar, jembatan atau lainnya, cukup dengan musyawarah ninik di KAN.

sebagai perladangan atau parak. Hutan nagari ini adalah wilayah tangkapan air dimana wilayah tersebut mengeluarkan anak-anak air yang kemudian mengalir menjadi sungai-sungai kecil yang bermuara ke Danau Singkarak.

A.2 Hukum yang mengatur wilayah adat masyarakat hukum adat Nagari Guguk Malalo

Sistem pengelolaan hutan di nagari guguk Malalo dalam menjaga kelestariannya diatur dengan sistem aturan adat disamping itu juga kearifan lokal dijadikan oleh masyarakat sebagai rujukan untuk melestarikan hutan.

Adapun aturan adat dalam pengelolaan hutan yang ditentukan oleh adat istiadat diselingkar nagari Guguk Malalo adalah membagi kawasan hutan menjadi tiga kawasan yaitu:

1. Pusako tinggi, dikuasai oleh suatu paruik (keluarga inti dalam satu keturunan ibu) dan dikepalai oleh seorang mamak kapalo waris atau tungganai. Mamak kapalo waris mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pusako tinggi bagi anak kemenakannya.
2. *Ulayat Kaum*, ulayat kaum ditentukan untuk pengelolaan hutan oleh kaum dalam satu paruik. Maka setiap kaum yang ada di Nagari guguk Malalo memiliki tanah yang berada didalam hutan yang bisa dimanfaatkan untuk parak atau kayu yang bisa diambil oleh kaum tersebut untuk kepentingan mereka sendiri tanpa dipungut bungo rimbo.
3. *Ulayat Suku*, Ulayat suku merupakan pembagian kawasan hutan untuk dimanfaatkan oleh seluruh suku. Masing-masing suku mempunyai ulayat sendiri. Didalam ulayat

suku masyarakat bisa memanfaatkan hutan untuk parak atau ladang atau mereka bisa mengambil kayu didalamnya dengan tidak dikenakan bungo rimbo.

4. *Ulayat Nagari*, Bagian yang lebih luas dari ulayat kaum, ulayat suku adalah ulayat nagari. Ulayat nagari diperuntukkan untuk kesejahteraan anak nagari. Didalam ulayat nagari masyarakat dilarang menebang kayu untuk kebutuhan produksi. Namun untuk kebutuhan atau kepentingan umum seperti pendirian mesjid dan mushalla diperbolehkan mengambil kayu.

Dalam penentuan wilayahnya, MHA nagari guguk malalo menggunakan klaim sejarah dan pengakuan dari nagari sepadan.

B. Nagari Simpang

B.1 Batas–Batas Wilayah Adat Masyarakat hukum adat Nagari Simpang

Nagari Simpang memiliki 42 kampung dengan mayoritas penduduk yang bermata pencarian sebagai petani dan pekebun, sesuai dengan kondisi alam Nagari Simpang sendiri.

Secara geografis Nagari Simpang berada Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasama, Prop. Sumatera Barat, dengan luas wilayah administratif 4496 Ha. Data tahun 2010 penduduk Simpang berjumlah 7075 jiwa dengan 1658 KK (Profil Nagari Simpang, 2012). Nagari Simpang terdiri dari 9 (Sembilan Jorong), yakni :


- Jorong Mudiak Simpang
- Jorong Simpang Tigo
- Jorong Sawah Laweh
- Jorong Simpang Hilir

- Jorong Tigo Kampung
- Jorong Simpang Tigo Utara
- Jorong Simpang Timur
- Jorong Garagah
- Jorong Bancah Laweh

Batas-Batas Nagari Simpang adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Ganggo Mudiak (Wilayah Kecamatan Bonjol)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Alahan Mati (Wilayah Kecamatan Simpati)
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Malampah dan Nagari Binjai (Wilayah Kecamatan Tigo Nagari)
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Ganggo Hilia dan Nagari Ganggo Mudiak (Wilayah Kec. Bonjol)

Berikut Hasil pemetaan partisipatif wilayah adat Nagari Simpang :



BAB IV

PERUNTUKAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Nagari Guguk Malalo

A.1 Prinsip dan nilai – nilai yang digunakan dalam peruntukan wilayah adat Nagari Guguk Malalo

Secara garis besar, peruntukan wilayah di nagari guguk malalo terbagi ke dalam empat kategori sesuai dengan kemiringannya dan letaknya dari danau singkarak, yakni:

- a. Hutan/rimbo adalah daerah ulayat nagari yang didominasi oleh kayu-kayuan, hewan dan ekosistem yang terkandung didalamnya yang kelestariannya dijaga oleh anak nagari.⁵
- b. Perladangan/Parak adalah hutan yang berisi kayu-kayuan yang ditanami oleh masyarakat dengan tanaman cengkeh, pala, kopi dan tanaman lain yang bernilai ekonomis dan sudah terbagi kepada suku sebelas suku terletak di bawah bosweisen.
- c. Sawah adalah wilayah kelola yang berada di bawah parak yang ditanami padi dan sudah terbagi kepada suku-suku dan kaum-kaum.
- d. Perumahan adalah areal yang relative datar dan dekat dengan danau dimanfaatkan sebagai pemukiman.

Untuk menentukan peruntukan suatu areal di Guguk Malalo, didasarkan pada prinsip kepatutan atau layak. Dalam penentuan sawah misalnya, harus mempertimbangkan keberadaan air di sekitar areal itu. Di samping itu juga dipengaruhi pertimbangan kemiringan dan posisinya dari patok bosweisen. Daerah keras tak berair

⁵ Pasal 1 angka 7 (Perna Guguk Malalo No. 2 Tahun 2008)

biasanya dijadikan perladangan atau parak. Di atas bosweisen diperuntukan sebagai hutan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di bawah bosweisen hingga ke tepi danau berturut-turut dari parak hingga perumahan.

Prinsip perlindungan terhadap areal yang berpotensi longsor dan tangkapan air juga diterapkan tanpa memandang posisinya dari danau atau bosweisen. Seperti misalnya, meskipun suatu areal terletak di bawah bosweisen dan notabene sudah di bawah penguasaan kaum, jika ia berada di kemiringan yang curam, berada di tangkapan air ataupun tepi sungai, maka areal itu termasuk larangan dan akan “dihutankan” demi mencegah longsor dan mempertahankan air.⁶

A.2 Prosedur dalam peruntukan wilayah adat Nagari Guguk Malalo

Dalam menentukan peruntukan suatu ulayat yang masih tergolong sebagai pusako tinggi, musyawarah dan peran ninik mamak terbilang cukup sentral. Untuk menentukan apakah suatu wilayah akan dijadikan pemukiman, persawahan ataupun parak/perladangan amat tergantung kepada kesepakatan anggota di masing-masing tingkat kekerabatan dan ninik mamak sesuai dengan tingkatan penguasaannya sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel 2 di atas dengan mempertimbangkan prinsip kepatutan tentunya.

Mula-mula anak kemandakan yang ingin memanfaatkan ulayat berkonsultasi dulu kepada ninik mamak di tingkat kekerabatannya, jika ulayat yang akan dimanfaatkan adalah ulayat suku, maka ia akan meminta nasihat kepada mamak sukunya begitu juga dengan ulayat kaum. Baru kemudian akan diadakan musyawarah dengan anggota suku/kaum lainnya untuk meminta persetujuan sekaligus mengkaji dan mempertimbangkan dampak baik lingkungan maupun social dari pemanfaatan itu.

⁶ ketentuan seperti ini diatur dalam Pasal 13 Perna nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air dalam Ulayat Nagari Guguk Malalo

A.3 Perangkat Kontrol untuk memastikan peruntukan wilayah adat Nagari Guguk Malalo

Wilayah yang telah ditetapkan peruntukannya, baik untuk dimanfaatkan ataupun untuk dilindungi, kemudian dibuatlah perangkat kontrol. Dalam konteks kontrol terhadap areal wilayah yang ditetapkan sebagai fungsi tangkapan air misalnya, Perna 3/2010 memberikan sanksi berupa denda, dibuang sepanjang adat, kaumnya dilarang melaksanakan *baralek adat* atau dilaporkan kepada petugas yang berwajib. Untuk melaksanakan sanksi itu, Perna *a quo* mewajibkan wali nagari untuk menunjuk petugas khusus untuk mengawasi pelanggaran berupa penebangan kayu di sekitar sumber air, kiri-kanan sungai, tepi danau atau telaga.

Dalam level ulayat nagari, kontrol terhadap perlindungan dan pemanfaatan ulayat nagari dilakukan oleh pemuda nagari.⁷ Sedangkan dalam level ulayat suku dan kaum pengawasan dilakukan oleh ninik mamak masing-masing suku/kaum.

B. Nagari Simpang

B.1 Prinsip dan Nilai Dalam Menentukan Wilayah Kelola di Nagari Simpang

Terkait dengan peruntukan langgam ditentukan berdasarkan pepatah adat sebagai berikut:

- *Lereang buek ka ladang* → daerah yang lereng untuk berladang;
- *Dataran nan dilalui aia buek ka sawah* → dataran yang dilalui air dijadikan untuk sawah;
- *Nan bancah buek ka tabek* → daerah yang digenangi air dijadikan untuk kolam ikan;
- *Tabiang tarah, hulu aia jadi rimbo* → tebing rawan longsor dan hulu air jadi hutan.

⁷ Pasal 14 Perna Guguk Malalo Nomor 2 Tahun 2008

Untuk daerah langgam yang dijadikan perumahan tidak ada aturan khusus, jika di daerah itu dimungkin untuk membuat rumah, maka kemenakan harus meminta izin dulu kepada mamak kapalo waris dan dimusyawarahkan di kaum terkait dengan pembangunan rumah. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas umum yang berada di Nagari seperti mesjid, sekolah, kantor, dll merupakan hibah/pemberian dari Rajo untuk dimanfaatkan untuk kesepakatan bersama yang sebelumnya sudah disetujui oleh ninik mamak.

Nagari Simpang memiliki daerah pertambangan yang berada didalam Langgam. Artinya jika ada anak kemenakan yang ingin mengolah hasil tambang maka harus meminta izin kepada mamak suku, dilanggam tempat pertambangan itu berada. Dengan persyaratan yang boleh mengelola pertambangan hanyalah anak kemenakan Nagari Simpang dengan teknik pertambangan tradisional, bukan dieksplorasi secara besar-besaran, malah Ninik Mamak melarang adanya perusahaan tambang untuk membuka lahan pertambangan di Nagari Simpang. Disamping itu, ada prinsip pajak bagi anak kemenakan yang akan mengolah hasil sumber daya alam sesuai dengan pepatah adat : *“ka tambang babungo ameh, ka rimbo babungo kayu, ka sungai babungo pasia, ka lauik babungo karang”*.


Nagari Simpang dikelilingi oleh dua skema hutan, yakni hutan lindung dan cagar alam. Kedua skema itu secara ada berada didalam Langgam-Langgam yang ada di Nagari Simpang. Ada ketimpangan selama ini, ketakutan masyarakat adat Nagari Simpang untuk mengelola langgam mereka yang berada dikawasan hutan lindung dan cagar alam. Ketika masyarakat akan mengelola dilarang dan diancam akan dipidanakan karena masuk kedalam kawasan lindung dan cagar alam. Ironisnya, pada era tahun 80-90an marak terjadi penebangan liar di kawasan hutan Nagari Simpang. Namun, hal ini menjadi

dilema tersendiri bagi Ninik Mamak Masyarakat Adat Simpang, disatu sisi hutan berada dilanggam mereka disisi lain orang luar dengan beking oknum TNI dan oknum pemerintahan leluasa melakukan penebangan dikawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga oleh polisi hutan. Oleh karena itu, setiap kebijakan adat yang diambil untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam tidak dapat berjalan lancar.

Akibat dari penebangan liar yang telah terjadi beberapa puluh tahun belakangan masyarakat Nagari Simpang, mendapat bencana Galodo di bulan Februari 2012. Padahal, kebijakan adat telah menentukan peruntukan kawasan hutan sebagai berikut :

- Hutan olahan : hutan yang akan dikelola dan dimanfaatkan oleh anak kemenakan Nagari Simpang;
- Hutan Cadangan : hutan yang akan menjadi cadangan masa depan masyarakat adat untuk dikelola dihari yang akan datang, jika hutan olahan telah dikelola semuanya;
- Hutan larangan : hutan yang dilarang untuk dikelola karena disana terdapat hulu-hulu air, serta berfungsi sebagai daerah konservasi flora dan fauna. Serta daerah-daerah yang tingkat keterangannya curam itu tidak diperbolehkan untuk mengelola ataupun menebang kayu, termasuk pohon-pohon yang berada beberapa ratus meter dari hulu-hulu air.

Secara umum berikut adalah gambaran bagan peruntukan wilayah adat MHA nagari simpang:



B.2 Prosedur peruntukan wilayah Masyarakat hukum adat nagari simpang

Seperti sudah di jelaskan diatas bahwa di dalam masyarakat adat nagari simpang ulayat adalah gabungan dari beberapa langgam yang dikuasai rajo yaitu Dt.putiah, Dt. Bandaro basa dan Dt. Batuah. Prosedur peruntukan wilayah pada awalnya adalah 3 rajo sepakat membagi wilayah adat nagari simpang menjadi 3 langgam yang kemudian di kuasai oleh masing- masing rajo. Kemudian masing – masing rajo menunjuk niniak mamak suku yang ada di wilayah langgam mereka masing – masing untuk mengurus ulayat yang diserahkan kepada mereka, ulayat itu yang kemudian di bagikan kepada anak kemenakan untuk mengelola ulayat berdasarkan silsilah keturunan (ranji).

B.3 Perangkat Kontrol untuk memastikan peruntukan di nagari simpang

Peruntukan bagi anak kemenakan semuanya diurus oleh niniak mamak suku dan niniak mamak kaum, dari hal pengelolaan sampai kepada ketika terjadi permasalahan dan pertikaian diselesaikan terlebih dahulu oleh niniak mamak kaum dan ketika tidak dapat diselesaikan dibawa penyelesaiannya kepada niniak mamak suku. Untuk pengurusan rajo yaitu Dt.Putiah, Dt. Bandaro Basa dan Dt. Batuah tidak ada perlibat.

Mekanisme control yang ada di nagari simpang merupakan kesepakatan yang sudah dari lama ada, berbeda dengan di nagari guguk malalo yang sudah di tuangkan ke dalam bentuk peraturan nagari di nagari simpang belum ada dituang kan dalam bentuk peraturan nagari masih dalam bentuk peraturan lisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini diantaranya adalah :

1. Negara memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, hal ini dapat dari peraturan – peraturan yang memberikan pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat dan pada kenyataannya masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya sumatera barat masih ada dapat dilihat dari stuktur di masyarakat hukum adat yang masih berfungsi dan eksis sampai saat ini.
2. Masyarakat hukum adat memiliki wilayah adat yang sudah mereka kelola sejak dahulu dan sampai saat ini dan ada hubungan historis , budaya, ekonomis dan sosiologis yang kuat antara masyarakat hukum adat dengan wilayah mereka sehingga tidak dapat dipisahkan.
3. Dalam pengelolaan wilayah adat masyarakat hukum adat memiliki mekanisme adat dalam peruntukan wilayah adat sesuai dengan kesepakatan dalam kelompok masyarakat adat mereka sendiri.

B. Rekomendasi

Kesatuan masyarakat hukum adat di sumatera barat memiliki sistem adat yang berbeda – beda di masing – masing nagari sehingga selain sudah selayaknya mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum atas identitas dan wilayah hukum adat mereka perlu juga ada kesepahaman bersama terkait dengan mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat di sumatera barat.

